



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1973  
TENTANG  
PERUBAHAN JUMLAH MINIMAL TAMBAHAN TUNJANGAN KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA  
DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 1973**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa agar kebijaksanaan Pemerintah mengenai peningkatan upah dan gaji secara bertahap dapat mencapai sarannya, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan mengenai jumlah minimal tambahan tunjangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MINIMAL TAMBAHAN  
TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN  
PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1973.**

Pasal 1

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Tambahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Tambahkan tunjangan kerja bagi:

- a). Pegawai Negeri Sipil,
- b). Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- c). Menteri Negara,
- d). Pejabat-pejabat Lembaga-lembaga Negara, yang semula berjumlah 100% (seratus perseratus) gaji pokok/gaji kehormatan masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972, diubah menjadi 200,70 (dua ratus perseratus) gaji pokok/gaji kehormatan masing-masing, dengan ketentuan bahwa tambahan tunjangan-kerja tersebut sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan".

#### Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1973.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1973  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1973  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

---

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK  
ULANG